



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;

b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib
dibentuk Panitia Penilai Arsip;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong
Utara akan menyusutkan arsip yang sudah habis
masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kayong Utara tentang Pembentukan
Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor: 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
- b. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
- c. Menilai arsip yang akan disusutkan;
- d. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
- e. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
- f. Membuat daftar arsip usul musnah;
- g. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Kabupaten Kayong Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada Tanggal 20 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

Ttd
M. MUSLIH ADNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

Kepala Subbagian Hukum
Dan Sumber Daya Manusia,



Radeyus Sitohang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	N A M A	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	4	5
1.	M. Muslih Adnan	Sekretaris	Pengarah
2.	Adriani Ketty	Kasubbag TPP Dan Parhumas	Pengarah
3.	Radeyus Sitohang	Kasubbag SDM Dan Hukum	Pengarah
4.	Muraidah	Kasubbag Perencanaan Dan Data	Pengarah
5.	R. Muharjanto Ari Prasojo	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Penanggungjawab
6.	Gabriel Gerdian	Staf Pelaksana	anggota
7.	Eko Aminudin	Staf Pelaksana	anggota
8.	I'ib Sutera Aru Persada	Staf Pelaksana	anggota
9.	Citra Reskia	Staf Pelaksana	anggota
10.	Abdul Ghofar	Staf Pelaksana	anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

Ttd
M. MUSLIH ADNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

Kepala Subbagian Hukum
Dan Sumber Daya Manusia,


Radeyus Sitohang